

## PENUNDAAN PELAKSANAAN HAK SUAMI ISTRI PASCA AKAD DALAM *KAWING SORO'* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh

Muhammad Rafi'i Ali Akram<sup>(1)</sup>, Andi Iswandi<sup>(2)</sup>

Email Penulis: [muhammadrafiialiakram@gmail.com](mailto:muhammadrafiialiakram@gmail.com)<sup>(1)</sup>

Universitas PTIQ Jakarta<sup>(1)</sup>

### Abstract

*Kawing soro' practice is a part of the marriage customs of the Bugis community in Sajoanging District, Wajo Regency. Kawing soro' is a tradition in which the marriage contract (akad nikah) is performed before the traditional wedding reception is held. This tradition leads to the practice of delaying the exercise of marital rights after the akad, such as the prohibition on living together and on marital relations until after the traditional reception takes place. This study aims to understand the concept of delaying the exercise of marital rights after the akad in the kawing soro' practice among the Bugis community, and to analyze the Islamic legal perspective on this phenomenon. This research uses a qualitative method, employing field research complemented by a juridical-sociological approach. Data was collected through interviews with community leaders, religious leaders, and the families of the bride and groom, as well as through literature review. Data analysis was conducted using a descriptive-analytic approach by linking theory, field findings, and the Islamic legal perspective. The results show that the practice of delaying the exercise of marital rights after the akad in kawing soro' is based on strong customary values, especially those related to the concept of siri' (family honor), as well as socio-economic factors. However, from the perspective of Islamic law, once the marriage contract is validly performed, the couple has the full right to live together and engage in marital relations. The delay in exercising these rights has no strong legal basis in Islamic law and is more influenced by the dominance of customary values than by Islamic legal provisions. This phenomenon reflects a challenge in harmonizing customary values and Islamic law in the Bugis community. Therefore, educating the community is essential to ensure that customary practices align with Islamic law so that the rights of husband and wife can be fulfilled in accordance with the provisions of the sharia.*

**Keywords:** *Delay of Marital Rights, Kawing soro', Bugis Traditional Marriage, Islamic Law.*

### Abstrak

Praktik *kawing soro'* merupakan bagian dari adat perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo. *Kawing soro'* adalah tradisi pelaksanaan akad nikah yang didahulukan sebelum resepsi adat dilangsungkan. Tradisi ini berdampak pada adanya praktik penundaan pelaksanaan hak suami istri pasca-akad, seperti larangan tinggal serumah dan larangan berhubungan suami istri hingga acara resepsi adat selesai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep penundaan pelaksanaan hak suami istri pasca-akad dalam praktik *kawing soro'* pada masyarakat Bugis, serta untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap fenomena tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang dilengkapi dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pihak keluarga mempelai, serta studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitik dengan mengaitkan antara teori, temuan lapangan, dan pandangan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penundaan hak suami istri pasca-akad dalam *kawing soro'* didasarkan pada nilai adat yang kuat, terutama yang berkaitan dengan konsep *siri'* (kehormatan keluarga) serta faktor sosial ekonomi. Namun demikian, dalam perspektif hukum Islam, setelah akad nikah sah dilaksanakan, pasangan telah memiliki hak penuh untuk tinggal serumah dan menjalankan hubungan suami istri. Penundaan pelaksanaan hak ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam syariat Islam, dan lebih banyak dipengaruhi oleh dominasi nilai adat dibandingkan dengan ketentuan hukum Islam. Fenomena ini mencerminkan adanya tantangan dalam harmonisasi antara nilai adat dan hukum Islam di masyarakat Bugis. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat sangat diperlukan agar adat dapat berjalan selaras dengan hukum Islam, sehingga hak-hak suami istri dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan syariat.

**Kata Kunci:** Penundaan Hak Suami Istri, *Kawing soro'*, Pernikahan Adat Bugis, Hukum Islam

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu institusi sosial yang fundamental dan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Di Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman budaya dan agama yang sangat kaya, pernikahan tidak hanya merupakan ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan suatu proses yang melibatkan keluarga dan masyarakat luas, sesuai dengan adat istiadat dan norma agama yang dianut. Salah satu fenomena yang muncul dalam pelaksanaan pernikahan adat Bugis adalah praktik *kawing soro*. Dalam tradisi ini, akad nikah dilakukan terlebih dahulu secara resmi dan diakui secara agama, kemudian disusul oleh resepsi pernikahan yang sering kali dilaksanakan pada waktu yang berbeda, bahkan bisa berbulan-bulan setelah akad yang mengakibatkan adanya penundaan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri pasca-akad nikah.

Penundaan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri setelah akad nikah ini, seperti larangan tinggal serumah dan larangan berhubungan suami istri, sering kali tidak berdasarkan syariat Islam yang benar, melainkan lebih dipengaruhi oleh tekanan adat dan norma sosial karena adanya malu (*siri*) yang berlaku di masyarakat Bugis. Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji karena secara hukum islam, setelah akad nikah pasangan sudah dianggap sah sebagai suami istri dan berhak menjalankan hak-hak serta kewajiban yang melekat pada status tersebut. Namun, dalam praktiknya, adat dan sosial masyarakat Bugis memunculkan aturan

tidak tertulis yang membatasi pelaksanaan hak tersebut, yang menimbulkan berbagai dampak sosial dan psikologis bagi pasangan.

Dalam sebuah pernikahan, terdapat hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri yang harus dipenuhi demi terwujudnya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Hubungan antara suami dan istri bukan hanya didasarkan pada ikatan lahiriah, tetapi juga pada komitmen batin yang mendalam. Seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, baik berupa kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan, maupun nafkah batin yang mencakup perhatian, kasih sayang, dan perlindungan. Sebaliknya, seorang istri berkewajiban untuk menjaga kehormatan dirinya, memelihara harta suami, dan memberikan dukungan emosional dalam kehidupan berumah tangga.

Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut sangat penting karena menjadi fondasi utama dalam membina rumah tangga yang sehat. Ketika salah satu pihak mengabaikan hak pasangannya, maka potensi konflik dalam rumah tangga akan semakin besar. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hak dan kewajiban ini harus ditanamkan sejak awal pernikahan. Selain itu, komunikasi yang terbuka dan saling pengertian menjadi faktor pendukung utama dalam menjaga keseimbangan relasi antara suami dan istri. Hubungan yang dilandasi oleh saling menghormati dan saling memenuhi hak akan memperkuat keutuhan rumah tangga dan menghindarkan dari perselisihan yang tidak perlu.

Dalam perspektif kemanusiaan, laki-laki dan perempuan pada dasarnya memiliki fitrah alami yang saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara emosional, biologis, maupun sosial. Oleh karena itu, pernikahan dipandang sebagai sebuah ikatan yang memiliki tujuan besar, yakni untuk mencapai kehidupan yang terarah, harmonis, serta berkelanjutan. Tidak hanya itu, dalam konteks masyarakat Muslim, pernikahan juga dimaknai sebagai salah satu bentuk ibadah yang paling utama dan paling mulia dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Ia tidak hanya dipahami sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga dan melanjutkan garis keturunan, tetapi juga sebagai jalan yang strategis dalam mempererat tali persaudaraan (*ukhuwah islamiyah*), memperluas jaringan sosial, serta memperkuat silaturahmi antar sesama manusia dalam kerangka kehidupan yang lebih luas.

Perkawinan dianggap sangat penting bagi masyarakat Bugis, seperti halnya dalam Islam, karena dianggap bukan hanya peristiwa yang harus dilakukan oleh dua orang berlainan jenis kelamin, tetapi juga pelibatan keluarga besar (*sompung lolo*) dan masyarakat dalam memikul tanggung jawab bersama. Perkawinan, oleh karena itu, merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan selain antara laki-laki dan perempuan. Ini menunjukkan bahwa orang tua dan keluarga memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menentukan apakah anak akan menikah atau tidak. Perkawinan yang terjadi di kalangan masyarakat Bugis memiliki beragam bentuk dan corak, yang dipengaruhi oleh adat istiadat, status sosial, dan agama yang dianut oleh masyarakat

setempat. Namun, tidak semua masyarakat memahami sepenuhnya mengenai fungsi, tujuan, dan manfaat perkawinan itu sendiri. Hal ini tercermin dari pemahaman mereka terhadap rukun dan syarat perkawinan yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan. Bagi masyarakat Bugis, perkawinan memiliki nilai yang sangat sakral, sehingga pelaksanaannya dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan disertai dengan pesta yang meriah.

Pelaksanaan *kawing soro* di masyarakat Bugis, khususnya di Kabupaten Wajo, memiliki berbagai latar belakang. Salah satunya adalah adanya permintaan khusus dari pihak keluarga calon mempelai yang ingin melangsungkan *kawing soro* karena keterbatasan dana untuk mengadakan pesta pernikahan yang besar. Selain itu, *kawing soro* juga seringkali dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan akad nikah agar terhindar dari hari-hari yang dianggap kurang baik menurut kepercayaan masyarakat setempat. Tradisi ini juga sering diterapkan ketika dalam satu keluarga terdapat dua anak yang akan menikah dalam waktu yang berdekatan atau dalam situasi kawin kembar. Hal ini dikarenakan adanya kepercayaan masyarakat bahwa menikahkan dua anak dalam waktu yang bersamaan akan membawa celaka bagi salah satu pasangan atau menyebabkan rezeki keluarga menjadi seret (*makurang dalle*), bahkan dikhawatirkan pernikahan tersebut tidak akan bertahan lama. Oleh sebab itu, dalam praktiknya, *kawing soro* dilakukan sebagai langkah untuk menolak bala' atau menghindari hal-hal buruk yang tidak diinginkan.

Pada prinsipnya, pelaksanaan perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak keluarga besar, demikian pula dengan *kawing soro*, yang hanya dapat terlaksana jika keluarga kedua mempelai sepakat. Bagi masyarakat

Bugis di Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, selama pelaksanaan *kawing soro* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama atau bahkan dianggap sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka pelaksanaan akad nikah sebaiknya dilakukan lebih dulu. Namun demikian, masyarakat Bugis tetap menjalankan adat dan ajaran agama secara seimbang dan setara, di mana keduanya memiliki kedudukan yang sama pentingnya. Dalam konsep *pangngadereng* (aturan sosial), terdapat lima unsur yang saling berkaitan dan menguatkan satu sama lain, dua di antaranya adalah *ade* (adat istiadat) dan *sara* (syariat Islam).

Sebenarnya, praktik *kawing soro* sudah sejalan dengan syariat Islam dan bisa dilaksanakan jika terdapat alasan mendesak atau keadaan darurat. Masyarakat Bugis yang melaksanakan *kawing soro* pada dasarnya berniat menjalankan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Namun demikian, masyarakat kerap kali tidak memahami bahwa pasangan yang telah melakukan *kawing soro* sebenarnya sudah sah sebagai suami istri dan diperbolehkan untuk hidup bersama serta menjalin hubungan suami istri. Permasalahan yang terjadi dalam praktik *kawing soro* ini adalah orang tua dari kedua mempelai sering kali tidak mengizinkan pasangan tersebut untuk tinggal serumah, melainkan justru dibawa pulang oleh keluarga masing-masing. Pasangan baru diperbolehkan untuk tinggal bersama setelah resepsi adat dilaksanakan, yang alasan utamanya adalah nilai *siri* yang sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat Bugis di Wajo. Selain itu, sebagian orang masih meyakini bahwa jika *kawing soro* tidak dilakukan, maka umur pengantin tidak akan panjang atau pernikahannya akan cepat berakhir. Oleh sebab itu, penulis merasa penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai “Penundaan Pelaksanaan Hak Suami Istri Pasca Akad Dalam Kawing Soro Perspektif Hukum Islam”.

## METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, lengkap dengan teknik dan instrumen pendukung yang digunakan. Pendekatan ini dipilih setelah dilakukan proses perumusan tujuan dalam tahap penyelidikan. Dengan demikian, setiap metode dapat digunakan secara spesifik dalam penelitian ini, yang pada dasarnya menggunakan teknik sebagai berikut

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yang dilakukan dengan cara langsung mengamati di lapangan maupun melalui kajian pustaka. Dengan kata lain, penelitian ini termasuk dalam kategori *field research* atau penelitian lapangan. Fokus penelitian ini adalah pada kedekatan data, dengan asumsi bahwa pengalaman langsung merupakan cara yang paling efektif untuk memahami perilaku sosial. Data yang diperoleh dari 2 jenis yaitu data Primer yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti yang diperoleh dari tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan data sekunder yang diperoleh atau di kumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada seperti dari buku-buku, buku penunjang.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam pengumpulan data ini penelitian menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data Metode yang digunakan untuk menganalisa data ini adalah analisis deskriptif yaitu usaha untuk

mendiskripsikan atau menggambarkan secara umum dan menginterpretasikan mengenai kondisi, pendapat yang sedang berlangsung serta akibat yang terjadi atau induktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Bugis. Bagi masyarakat Bugis, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan antara dua individu yang berbeda jenis kelamin, tetapi juga sebagai bagian dari hubungan kekerabatan yang kompleks. Dalam pandangan masyarakat Bugis, perkawinan mengandung makna yang mendalam karena melibatkan nilai-nilai adat dan kehormatan keluarga (*siri'*). Salah satu bentuk implementasi nilai-nilai tersebut tercermin dalam tradisi kawing soro', yaitu pelaksanaan akad nikah terlebih dahulu sebelum dilangsungkannya pesta adat pada waktu yang telah ditentukan. Tradisi ini mencerminkan keterkaitan erat antara adat dan agama yang berbaur dalam sebuah proses yang kadang sulit untuk dipisahkan secara tegas. Dalam konteks ini, penundaan pelaksanaan hak suami istri pasca-akad nikah menjadi salah satu fenomena yang cukup banyak dijumpai di masyarakat Bugis, khususnya di Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo.

Tradisi kawing soro' menegaskan pentingnya akad nikah sebagai bagian dari prosesi perkawinan, namun di sisi lain, muncul pula praktik penundaan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri setelah akad nikah. Penundaan ini biasanya diwujudkan melalui larangan bagi pasangan untuk tinggal serumah, larangan untuk melakukan hubungan suami istri, serta pemisahan tempat tinggal antara

suami dan istri sebelum acara resepsi adat digelar. Fenomena ini tidak terlepas dari pengaruh adat istiadat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat, meskipun dalam praktiknya seringkali beririsan dengan ajaran agama Islam yang telah mengesahkan hubungan suami istri melalui akad nikah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penundaan hak suami istri pasca-akad dalam *kawing soro'* dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk alasan adat, ekonomi, dan pandangan sosial masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, beliau menyatakan bahwa setelah akad nikah dilaksanakan secara sah menurut syariat Islam, pasangan pengantin belum diperkenankan untuk tinggal serumah atau melakukan hubungan suami istri hingga prosesi pesta adat selesai. Menurut beliau, hal ini dilakukan untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari omongan negatif dari masyarakat sekitar. Selain itu, seorang informan dari kalangan masyarakat menyebutkan bahwa secara agama, kawing soro' memang sudah sah untuk menjalankan hak-hak suami istri. Namun dalam praktiknya, orang tua kedua belah pihak masih menahan pasangan agar tidak tinggal serumah terlebih dahulu, dengan alasan acara resepsi adat belum dilaksanakan sehingga dianggap belum sempurna di mata adat. Penundaan ini erat kaitannya dengan konsep *siri'* (harga diri), di mana keluarga perempuan merasa bahwa jika anak perempuannya langsung tinggal bersama suaminya sebelum acara resepsi adat, maka akan dianggap kurang sopan atau tergesa-gesa dalam menjalankan adat.

Penelitian ini juga menemukan adanya keyakinan masyarakat bahwa jika dua anak dalam satu keluarga menikah dalam waktu yang berdekatan, maka salah satu di antara mereka akan mengalami kesulitan dalam hidup atau rezeki yang seret (*makurang dalle*). Oleh karena itu, keluarga akan memilih untuk mengadakan *kawing soro* dan menunda pelaksanaan hak suami istri pasca-akad demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat M. Syahrir yang menegaskan bahwa penundaan pelaksanaan hak suami istri dalam *kawing soro* memiliki dua aspek penting. Pertama, aspek adat yang menekankan pentingnya pelaksanaan pesta adat sebagai simbol kesempurnaan perkawinan dalam pandangan sosial masyarakat. Kedua, aspek sosial yang menuntut pasangan pengantin untuk menahan diri dalam menjalankan hubungan suami istri agar terhindar dari gunjingan masyarakat atau fitnah yang beredar di sekitar lingkungan mereka. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Koentjaraningrat yang menyebutkan bahwa adat kebiasaan dalam masyarakat Indonesia, khususnya di Bugis, sering kali menjadi rujukan utama dalam mengatur perilaku sosial, bahkan terkadang lebih dominan dibandingkan dengan norma agama.

Fenomena ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Mansour Faqih dalam bukunya *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, yang menjelaskan bahwa adat kebiasaan dalam masyarakat seringkali menjadi legitimasi untuk mempertahankan struktur sosial tertentu, meskipun dalam beberapa kasus bisa saja bertentangan dengan nilai-nilai agama yang diyakini. Dalam konteks masyarakat Bugis,

hal ini tampak jelas dalam praktik penundaan hak-hak suami istri pasca-akad nikah yang lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan adat ketimbang pertimbangan syariat Islam.

Secara sosiologis, fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai adat dan syariat Islam. Islam secara tegas menyatakan bahwa akad nikah yang sah telah memberikan hak bagi pasangan untuk tinggal serumah dan menjalankan hubungan suami istri. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa' ayat 24:

Dalam analisis penulis, fenomena ini mengandung konsekuensi yang cukup serius bagi pasangan pengantin yang sudah sah secara agama. Secara teoritis, akad nikah memberikan hak penuh bagi pasangan untuk tinggal serumah dan menjalankan hubungan suami istri. Namun karena tekanan sosial dan adat, hak-hak ini tertunda untuk waktu yang tidak pasti. Dalam pandangan hukum Islam kontemporer, kondisi ini termasuk dalam kategori 'urf yang tidak boleh bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, adat tidak boleh menghalangi pasangan suami istri untuk melaksanakan hak-haknya yang sah menurut syariat Islam.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun *kawing soro* sah secara agama, praktik penundaan pelaksanaan hak suami istri lebih banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai adat yang kuat dalam kehidupan masyarakat Bugis. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam mengharmonisasikan nilai-nilai adat dan hukum Islam dalam praktik perkawinan di masyarakat Bugis. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Koentjaraningrat yang menegaskan bahwa adat kebiasaan

memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mengatur perilaku masyarakat, bahkan terkadang melebihi pengaruh agama dalam konteks tertentu.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa konsep penundaan pelaksanaan hak suami istri pasca-akad dalam praktik kawing soro' pada masyarakat Bugis lebih disebabkan oleh dominasi nilai adat yang kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Fenomena ini menuntut adanya edukasi kepada masyarakat agar memahami bahwa akad nikah dalam Islam sudah sah untuk menjalankan hak-hak suami istri tanpa harus menunggu prosesi adat. Setiap peristiwa sosial dan budaya dalam masyarakat tentu tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari rangkaian sebab dan faktor yang saling berkaitan. Begitu pula halnya dengan pelaksanaan tradisi *kawing soro'* di kalangan masyarakat Bugis, khususnya di Kecamatan Sajoanging. Tradisi ini memiliki latar belakang yang kompleks, baik dari sisi kultural, sosial, maupun personal yang turut mempengaruhi praktiknya hingga saat ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat sejumlah alasan mendasar serta faktor dominan yang menyebabkan terjadinya *kawing soro'* di Kecamatan Sajoanging. Faktor-faktor tersebut tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai adat yang masih kuat, pandangan masyarakat terhadap konsep malu (*siri'*), serta pertimbangan ekonomi, kehormatan keluarga, dan tekanan sosial lainnya. Dalam konteks ini, tradisi *kawing soro'* tidak hanya dilihat sebagai peristiwa pernikahan semata, tetapi juga sebagai bentuk penyelesaian atas situasi sosial

tertentu yang dianggap menyimpang dari norma-norma adat yang berlaku.

Hukum Islam adalah sistem aturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hukum ini mengatur perilaku yang wajib diikuti oleh seluruh umat Islam. Hukum Islam tidak hanya menetapkan pedoman yang mengikat setiap individu muslim, tetapi juga memuat nilai-nilai luhur yang bertujuan untuk menegakkan keadilan sosial dan menciptakan kedamaian. Pencapaian tujuan hukum ini diwujudkan melalui mekanisme pengaturan yang berupa perintah dan larangan, termasuk sanksi bagi pelanggaran, sebagaimana tercantum dalam ajaran Al-Qur'an dan hadis.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan sudah sah setelah akad dan penyerahan mahar, sehingga secara prinsip hak dan kewajiban suami istri sudah berlaku. Namun, dalam praktik kawing soro', terdapat penundaan pelaksanaan hak suami istri karena alasan-alasan yang bersifat sementara dan didasarkan pada kesepakatan serta adat yang berlaku. Menurut kajian hukum Islam, penundaan hak suami istri dalam kawing soro' tidak bertentangan dengan prinsip dasar pernikahan selama tidak menimbulkan pelanggaran hak dan kewajiban secara permanen. Penundaan ini bersifat temporal dan didasarkan pada asas kemaslahatan (*al-mashlahah*) dan adat (*'urf*) yang diakui dalam syariat Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar pernikahan.

Menurut penulis, praktik penundaan pelaksanaan hak-hak suami istri setelah akad nikah dalam tradisi kawing soro' yang terjadi di masyarakat Bugis, meskipun dilatarbelakangi oleh alasan

menjaga kehormatan keluarga (siri') dan menunggu resepsi adat, secara prinsip dalam perspektif hukum Islam tidak memiliki dasar yang kokoh. Setelah akad nikah dinyatakan sah, kedua mempelai telah berstatus sebagai suami istri yang secara syar'i berhak untuk tinggal bersama dan menjalankan hak serta kewajiban rumah tangganya. Oleh sebab itu, kebiasaan menunda pelaksanaan hak-hak suami istri ini seharusnya dikritisi secara bijak agar tidak bertentangan dengan hak-hak syar'i yang telah ditetapkan Allah SWT. Penulis berpendapat bahwa kebiasaan tersebut perlu diluruskan agar sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam. Menurut aturan Islam, keabsahan suatu perkawinan didasarkan pada syarat-syarat Islam yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang merupakan kumpulan hukum Islam, sedangkan adat istiadat bergantung pada persetujuan kedua belah pihak. Uang Panaik ada di Bugis. Adat istiadat merupakan syarat perkawinan, sekalipun menjadi budaya dan tradisi. Amalan ini tidak wajib dan tidak mutlak. Dengan kata lain, selama suatu perkawinan dapat dibatalkan, maka uang panaik tidak menjadi suatu keharusan, melainkan hanya dikenakan sanksi sosial. Itu terletak di bawah di komunitas. Sebagaimana dijelaskan dalam QS, An-Nur (24) ayat 32 yang menegaskan bahwa setelah terpenuhinya akad nikah dan pemberian mahar, maka pasangan sah sebagai suami istri dan dapat menjalankan hak-haknya.

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ﴾

Artinya : (Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki 152) sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). 153) Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (Q.s.An-Nisa'/4:24)

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa setelah akad nikah yang sah, pasangan telah halal satu sama lain, baik dalam aspek hubungan biologis maupun tinggal bersama, sehingga tidak ada larangan untuk menjalankan hak-hak suami istri. Menurut Sayyid Qutb, ayat ini menegaskan bahwa mahar merupakan hak istri sebagai bentuk penghormatan terhadapnya, dan akad nikah menjadi pintu sah bagi hubungan suami istri yang halal. Syekh Wahbah az-Zuhaili juga menegaskan bahwa dalam hukum Islam, setelah akad nikah, pasangan suami istri memiliki hak penuh untuk hidup bersama dan berhubungan sebagai suami istri, sehingga penundaan pelaksanaan hak ini karena alasan adat tidak memiliki dasar yang kuat dalam syariat Islam.

Dalam kerangka hubungan antara hukum Islam dan hukum adat di Indonesia, Sayuti Thalib melalui teorinya *receptio a contrario* menjelaskan bahwa hukum Islam

berlaku bagi pemeluknya, sedangkan hukum adat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>7</sup> Teori ini muncul sebagai kritik terhadap teori *receptio in complexu* yang menganggap hukum adat lebih dominan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Penerapan teori *receptio a contrario* menunjukkan bahwa dalam hal terjadi pertentangan antara adat dengan hukum Islam, maka hukum Islam harus diutamakan. Dalam konteks tradisi kawing soro', teori *receptio a contrario* mengajarkan bahwa adat penundaan hak suami istri pasca-akad tidak dapat dijadikan alasan untuk membatasi hak yang telah diberikan oleh syariat. Sebab, setelah akad nikah yang sah, pasangan sudah memiliki hak untuk tinggal bersama dan menjalankan hubungan suami istri. Oleh karena itu, kebiasaan menunda hak-hak suami istri tersebut harus ditinjau kembali agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak istri atau suami yang dirugikan haknya secara syariat.

Penulis berpendapat bahwa kebiasaan ini perlu diluruskan agar sesuai dengan ajaran Islam yang menempatkan akad nikah sebagai dasar hukum yang sah dalam hubungan suami istri. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa adat tidak boleh bertentangan dengan syariat, apalagi jika sampai menghalangi hak-hak yang telah ditetapkan dalam Islam. Dalam kondisi demikian, edukasi terhadap masyarakat sangat diperlukan agar terjadi harmonisasi antara hukum Islam dan adat dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi salah satu alasan yang sering dikemukakan oleh masyarakat untuk

menunda pelaksanaan hak suami istri. Sebagian keluarga beranggapan bahwa resepsi adat menjadi simbol status sosial yang tidak boleh dilakukan secara sederhana, sehingga keluarga yang belum siap secara ekonomi akan menunda pelaksanaan hak-hak suami istri sampai pesta adat terlaksana. Padahal, Islam mengajarkan bahwa pernikahan dapat dilakukan dengan sederhana, asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian ini, penundaan hak suami istri pasca-akad dalam praktik kawing soro' lebih banyak dipengaruhi oleh adat dan nilai siri' daripada ketentuan hukum Islam. Ini menunjukkan adanya tantangan dalam harmonisasi antara adat dan hukum Islam dalam masyarakat Bugis. Oleh karena itu, pemahaman tentang hukum Islam harus terus ditingkatkan agar masyarakat memahami bahwa akad nikah yang sah sudah memberikan hak penuh bagi pasangan untuk hidup bersama, sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran Islam.

## KESIMPULAN

Tradisi *kawing soro'* merupakan salah satu bentuk adat perkawinan yang kuat dalam masyarakat Bugis, yang memisahkan akad nikah dengan acara resepsi adat. Dalam praktiknya, setelah akad nikah sah secara syariat Islam, pasangan suami istri diharapkan menunda hak-hak perkawinan mereka, seperti tinggal serumah atau berhubungan suami istri, hingga prosesi pesta adat dilaksanakan. Penundaan ini berangkat dari nilai-nilai kehormatan keluarga (*siri'*) dan keyakinan masyarakat bahwa perkawinan harus dirayakan secara adat agar dianggap sah secara sosial. Penundaan ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan

pandangan sosial masyarakat yang memaknai pesta adat sebagai simbol status sosial.

Dalam perspektif hukum Islam, akad nikah yang sah telah memberikan hak penuh bagi suami istri untuk tinggal bersama dan menjalankan hubungan rumah tangga. Penundaan pelaksanaan hak-hak ini, yang hanya didasarkan pada alasan adat, tidak memiliki dasar yang kuat dalam syariat Islam. Hal ini sesuai dengan *teori receptio a contrario* yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib, yang menegaskan bahwa hukum Islam harus diutamakan jika terjadi pertentangan antara adat dan hukum agama. Oleh karena itu, praktik penundaan hak suami istri pasca-akad dalam tradisi kawing soro' di masyarakat Bugis sebaiknya dikritisi secara bijak agar tidak sampai menyalahi ketentuan syariat. Hasil penelitian menunjukkan adanya tantangan dalam harmonisasi antara adat dan hukum Islam. Tradisi *kawing soro'* yang menunda hak suami istri lebih dipengaruhi oleh nilai adat dibandingkan dengan ketentuan syariat. Meski demikian, dalam Islam, adat (*'urf*) tetap diakui selama tidak bertentangan dengan syariat. Oleh sebab itu, edukasi kepada masyarakat perlu dilakukan agar pemahaman terhadap akad nikah sebagai dasar hubungan suami istri yang sah dapat diterima dan dijalankan, tanpa mengabaikan nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan syariat.

#### Acuan Pustaka:

Hanafi, S., Marwing, A., & Pratiwi, A. (n.d.). Tinjauan hukum Islam terhadap Kawing Soro' pada masyarakat Bugis

Kabupaten Bone.

#### REFERENSI

- Abidin, N. (2022). Tujuan hukum Islam untuk kemaslahatan manusia: Penerapan kaidah fihiyah dalam bidang ekonomi dan hukum keluarga. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1).
- Az-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 7). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ibnu Katsir. (1999). *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim* (Vol. 1). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Khalaf, A. W. (2010). *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Putri, N. A. (2021). Kedudukan uang panai sebagai syarat perkawinan dalam adat suku Bugis menurut hukum Islam. *Bhirawa Law Journal*, 2(1).
- Qutb, S. (2000). *Fi Zilal al-Qur'an* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Shuruq.
- St. Marwah. (2024). Analisis hukum Islam terhadap keunikan Kawing Soro' pada masyarakat Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang (Skripsi, IAIN Parepare).
- Thalib, S. (1996). *Rekonstruksi sejarah hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Islam.
- Faqih, M. (2014). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.